



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 264 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
DALAM RANGKA HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan untuk mengetahui tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya kebersihan dan Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan lomba Lingkungan Bersih dan Sehat, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

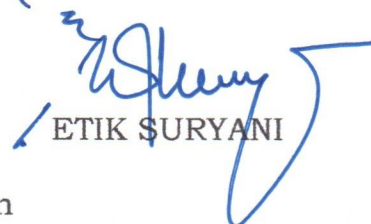
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - b. menyusun laporan hasil penilaian; dan
 - c. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 APRIL 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

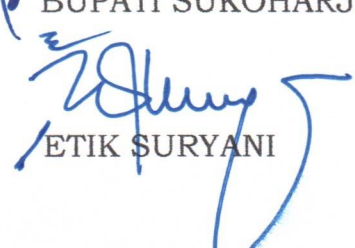
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660.1 / 264
 Tanggal : 5 APRIL 2022

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
 DALAM RANGKA HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
 TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Iin Widiatni W., SP, M.Si NIP.197106091996032003 Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Victor Akbar V, ST NIP.197711052006041005 Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Dra. Endang Trianingsih, M.Si NIP.196505021994032004 Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ny. Dewi Suryaningrum Djoko Purnomo Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Ny. Ana Wijayanti Kelompok kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Bambang Sudiyono, SKM, MM NIP.196806011998031010 Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P.

 ETIK SURYANI

P.